

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu di bidang pelayanan kesehatan membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;**
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tarif pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;**

- Mengingat :**
- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);**

3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);**
7. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);**
8. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
9. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);**
10. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);**
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);**
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);**
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;**
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);**
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;**

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 16) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.**
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.**
- 4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.**
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.**
- 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.**
- 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah perangkat pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.**
- 9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap.**
- 10. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.**

11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua atau alat transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya dan atau dilokasi yang sering terjadi bencana.
12. Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kelurahan yang meliputi promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarelawan lainnya.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat pengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa penyakit, pengobatan, perawatan, pemulihan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya serta pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya selama lebih dari 6 (enam) jam.
18. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya selama lebih dari 6 (enam) jam untuk semua penyakit.
19. Pelayanan Pengobatan Umum adalah upaya penyembuhan, pemulihan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
20. Pelayanan Pengobatan Gigi dan Mulut adalah upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.

21. **Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik** adalah pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk menunjang penegakan diagnosa penyakit atau pengobatan.
22. **Pelayanan Konsultasi Kesehatan** adalah pelayanan konseling berkaitan dengan masalah kesehatan secara individu.
23. **Pelayanan Spesialis** adalah pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis.
24. **Pelayanan Psikologi** adalah pelayanan psikologi oleh psikolog klinis.
25. **Pelayanan Kefarmasian** adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
26. **Pelayanan Persalinan** adalah tindakan kebidanan bagi perempuan yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawatan bayi baru lahir.
27. **Pelayanan Gizi Buruk Tanpa Komplikasi** adalah pemulihan gizi buruk tanpa komplikasi di Pusat Pemulihan Gizi Puskesmas.
28. **Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer** adalah pelayanan kesehatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik.
29. **Tindakan** adalah suatu kegiatan yang dialami penderita, mengandung resiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan.
30. **Tindakan medik** adalah tindakan yang menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk tindakan gigi.
31. **Tindakan bedah** adalah bagian dari tindakan medik yang menyangkut kegiatan pengobatan atau penegakan diagnosa dengan alat bantu bedah dan alat bantu lainnya.
32. **Tindakan fisioterapi** adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (melalui latihan-latihan fisik dan penyinaran) dalam menunjang penyembuhan.
33. **Radiologi** adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan sinar - X.
34. **Rujukan** adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
35. **Surat Keterangan Kesehatan** adalah surat keterangan yang menunjukkan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan/melahirkan, kematian dan surat keterangan kesehatan lainnya.

36. Mobil Ambulance adalah alat transportasi dengan alat kesehatan yang digunakan untuk mengantar /mengirim pasien rujukan medik dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan kepada pasien.
37. Mobil Pusling adalah alat transportasi Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling.
38. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
40. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh puskesmas dan jaringannya serta laboratorium daerah.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengisi data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Obyek retribusi pelayanan kesehatan dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

- 1) Pelayanan Pengobatan Umum;
- 2) Pelayanan Pengobatan dan Tindakan Gigi dan Mulut;
- 3) Pelayanan Tindakan Medik;
- 4) Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik;
- 5) Pelayanan Konsultasi Kesehatan;

- 6) Pelayanan Spesialis;
 - 7) Pelayanan Psikologi;
 - 8) Pelayanan Pengobatan Alternatif dan Komplementer;
 - 9) Pelayanan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Membawa Jenazah Keluar Daerah;
 - 10) Pelayanan Mobil Ambulance/ Pusling.
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
- 1) Pelayanan Rawat Inap Umum;
 - 2) Pelayanan Persalinan dan/ atau Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 3) Pelayanan Gizi Buruk (Pusat Pemulihan Gizi).
- c. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 6

- (1) Dikecualikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5, untuk pemeriksaan laboratorium dasar dan pelayanan tindakan gigi di Puskesmas dan jaringannya dijamin oleh pemerintah Kota Banjarmasin dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penduduk kota Banjarmasin yang tidak terdaftar dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan seperti ASKES PNS, ASKES Sosial, Asabri, Jamsostek, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda dan jaminan kesehatan lainnya;
 - b. syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang berusia di atas 17 tahun dan Kartu Keluarga bagi yang berusia di bawah 17 tahun. Bagi pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah;
 - c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana huruf a diwajibkan menunjukkan kartu kepesertaannya.
- (2) Pemeriksaan laboratorium dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Hematologi, Urinalisa dan Faeses
 - b. penyakit TB Paru (Sputum/ BTA perslide);
 - c. penyakit Kusta (Hansen BTA (Paket));
 - d. penyakit Malaria (Malaria mikroskopis dan Malaria stik);
 - e. penyakit DBD (Hematokrit dan Trombosit);
 - f. penyakit Filariasis (Mikrofilaria mikroskopis);
 - g. penyakit Infeksi Menular Seksual (Sifilis (VDRL/RPR) dan HIV).
- (3) Pelayanan tindakan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. cabut gigi susu;
 - b. cabut gigi susu dengan komplikasi;
 - c. cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 & 2, molar 1 & 2;
 - d. cabut gigi tetap molar 3;

- e. cabut gigi tetap dengan penyulit;
- f. perawatan pulpa capping dan Trepanasi;
- g. tumpatan sementara;
- h. tumpatan glass ionomer;
- i. buang karang gigi manual per regio;
- j. perawatan saluran akar.

(4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan retribusi sesuai tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini. Pelayanan Kesehatan yang dikenakan retribusi adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Tindakan Gigi;
 - 2) Pelayanan Tindakan Medik;
 - 3) Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik (kecuali pemeriksaan laboratorium dasar);
 - 4) Pelayanan Psikologi;
 - 5) Pelayanan Pengobatan Alternatif dan Komplementer;
 - 6) Pelayanan Surat Keterangan Sehat (kecuali surat keterangan kesehatan untuk pelajar) dan Surat Keterangan Membawa Jenazah Keluar Daerah;
 - 7) Pelayanan Mobil Ambulance/ Pusing;
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
 - 1) Pelayanan Rawat Inap Umum;
 - 2) Pelayanan Persalinan dan/ atau Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 3) Pelayanan Gizi Buruk (Pusat Pemulihan Gizi).
- c. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

(5) Bagi penduduk luar kota Banjarmasin yang berobat di Puskesmas dan jaringannya dikenakan retribusi.

(6) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Jasa Pelayanan;
- b. Jasa Sarana.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada Subjek Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni **BAB XI A**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI A
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

“Pasal 13 A

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

7. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni **BAB XII A**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XII A
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

“Pasal 14 A

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
 - (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
8. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni **BAB XIII A**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII A
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

“Pasal 15 A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

9. Diantara Bab XIII A dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni **BAB XIII B**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII B
KEBERATAN**

“Pasal 15 B

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada hanya kepada Walikota atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.**
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.**
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.**
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.**

“Pasal 15 C

- (1) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menertibkan Surat Keputusan Keberatan.**
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.**
- (3) Keputusan Kepada Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.**

“Pasal 15 D

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.**
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.**

10. Diantara Bab XIII B dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni **BAB XIII C**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII C
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

‘Pasal 15 E

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.**
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.**
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.**
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.**
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.**
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.**

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.**
- (2) Terhitung sejak tanggal diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, dan mempersiapkan segala sarana dan prasarana sebelum peraturan ini efektif diberlakukan.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

**Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal**

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

**Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6/2014)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan sarana prasarana di Puskesmas serta semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka jajaran kesehatan harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, dipandang perlu menetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan dan menambah jenis pelayanan kesehatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Fungsi Sosial Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga penetapan biaya harus memperhitungkan kemampuan semua komponen masyarakat.
3. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diusulkan berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia di Puskesmas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR